

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI
(PEMBERITAHUAN UMUM)**

Nomor No. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari *Senin* Tanggal *24* Agustus 2026, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, dalam perkara No56/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUDARSONO, *dahulu* beralamat di RT 30 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya*, sebagai **Turut Termohon Kasasi I / Terbanding I / Tergugat I**; tentang putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 29 Juni 2026 Nomor 2272 K/Pdt/2026 antara:

PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI SEBAGAI PEMOHON KASASI
LAWAN

JASMANI SEBAGAI TERMOHON KASASI;

SUDARSONO SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK
INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI II;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 243/PDT/2025/PT SMR, tanggal 15 Januari 2026, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg, tanggal 11 November 2025, sehingga selengkapny sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
 - 3) Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Sdr. Joko Respati berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perwatanan tertanggal 25 November 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;
 - 4) Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara Alm. Wisnu dan Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum;

- 5) Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar duplikat Sertifikat Hak Milik Nomor M. 1381 atas nama Wisnu, tidak sah dan batal demi hukum;
- 6) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek tanah yang terletak dahulu di Desa Separi, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang RT 012, Dusun Bina Mulya, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 1381 atas nama Wisnu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan PT Khotai Makmur Insan Abadi;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan PT Khotai Makmur Insan Abadi;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
- 7) Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara a quo;
- 8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel akibat tidak bisa digunakannya lagi lahan pertanian milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 9) Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;
- 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 3.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik



WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN KASASI

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



Timo Septawati, SH

Nip 19720303 200701 2026